

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

NARKOBA merupakan singkatan dari NARkotika, PsiKOtropika, dan Bahan Adiktif lainnya. Narkotika juga merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Menurut Jackobus (2005), Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan berubahnya kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menyebabkan ketergantungan. Psikotropika merupakan zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Bahan adiktif adalah bahan/zat yang berpengaruh psikoaktif di luar Narkotika dan Psikotropika dan dapat menyebabkan kecanduan.¹

Narkoba memiliki beberapa jenis, yaitu ada Ganja (Dikenal juga istilah ganja, marijuna, pot, cimeng, Mary Jane, gele, grass, weed), Heroin (Dikenal juga istilah white smack, serbuk putih, medicine, ubat, putau), Kokain (Dikenal juga

¹ Aelfi Elisabet et al., "Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja: Bahaya, Penyebab, Dan Pencegahannya," *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 1, no. 3 (2022): 877–886.

istilah crack, daun koka, pasta koka), Shabu (Dikenal juga istilah Ice, ubas, methamphetamine, crista), Ecstasy (Dikenal juga istilah XTC, kancing, ineks, flash, flipper, hammer), Inhalants (Contoh : lem aica aibon, soulvent), Prescription Drugs (Contoh : Pil BK, Tramadol, Xanax, Sanadril) dan masih banyak jenis lainnya. Seiring dengan berkembangnya zaman yang disertai juga dengan kemajuan teknologi, membuat kejahatan ikut berkembang juga. Tak terkecuali dengan narkotika jenis baru yang saat ini banyak beredar di masyarakat luas. Banyak orang awam yang tidak mengetahui bahwa ada beberapa jenis tanaman yang mengandung zat seperti narkoba. Salah satunya yakni kecubung. Tanaman ini tumbuh seperti tanaman liar umumnya yang bisa dijumpai di dataran tinggi maupun dataran rendah.²

Kecubung adalah *Datura stramonium*, dikenal juga dengan sebutan Jimson weed, locoweed, devil's weed, stinkweed, angel's trumpet, dan thornapple.³ Kandungan di dalam tanaman kecubung adalah alkaloid belladonna, mayoritas atropin dan skopolamin. Hampir semua bagian tanaman kecubung mengandung alkaloid belladonna, paling banyak di bagian bunga, batang, dan buah (benih), konsentrasinya bervariasi tergantung spesies, iklim, dan cuaca. Kandungan tanaman ini sering disalahgunakan sebagai zat adiktif atau psikotropika dan yang paling sering digunakan adalah bagian buah (benih). Satu gram benih dapat mengandung 2,9 mg atropin dan 0,5 mg skopolamin dengan total kandungan

² Aprilina Palmawati, "Penyalahgunaan Jamur Letong (Magic Mushroom) Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana" (UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA, 2022), <https://e-journal.uajy.ac.id/27776/1/180513048%200.pdf>.

³ Sarah J Beynon and Swasti Chaturvedi, "*Datura* Intoxication in an Adolescent Male: A Challenge in the Internet Era," *Journal of Paediatrics and Child Health* 54, no. 1 (January 2018): 84–87.

alkaloid 3,4 mg. Atropin berkompetisi dengan asetilkolin dalam berikatan dengan reseptor muskarinik, dengan demikian menimbulkan efek antimuskarinik atau krisis antikolinergik. Namun, rentang kadar toksisitas tanaman ini masih belum pasti.⁴

Tanaman kecubung salah satu tanaman yang mengandung berbagai senyawa kimia yang terdapat dari akar, tangkai, daun, buah, dan biji.⁵ Tanaman ini mengandung alkaloid, saponin, flavanoid, dan polifenol pada bagian daun, bunga, biji serta akar. Kandungan senyawa alkaloidnya antara lain zat lemak, steroid, fenol saponin, tannin, dan terpenin dengan bahan aktif, seperti atropine, hiosamin, scopolamin, hiosin, zat lemak, kalsium oksalat, metosdina, norhiosiamina, norskopolamina, kuskohigrina, nikotin, dan hyoscamine. Kandungan atropine pada daun dan biji kecubung dapat mencapai 8-12% bobot kering.⁶

Menurut Anggara (2003), skopolamin sering digunakan sebagai obat mabuk laut, selain itu dapat berfungsi sebagai *Analgesik* (tahan sakit) dan *Saporific* (obat tidur). Hasil penelitiannya tentang kandungan alkaloid yang terkandung dalam biji kecubung wulung dengan metode Stass–Otto (kromatografi mikroskopik) dan Egon Stahl (kromatografi mikroskopik). Hasil yang didapat pada metoda Stass – Otto diperoleh kadar alkaloida sebanyak 3,67 dan 3,81%, sedangkan metoda Egon Stahl diperoleh kadar alkaloida sebanyak 3,94 dan 3,98%. hasil analisis gas

⁴ Ibid.

⁵ Muhammad Naufal Anwar Ramadhan, “Pendekatan In Silico Ekstrak Fenolik Buah Kecubung Sebagai Obat Alternatif Penyakit Tuberkulosis (TBC)” (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2022).

⁶ Herwita Idris, “TANAMAN KECUBUNG (*Datura metel* L.) SEBAGAI BAHAN BAKU INSEKTISIDA BOTANIS UNTUK MENGENDALIKAN HAMA *Aspidomorpha milliaris* F.,” *Jurnal Penelitian Tanaman Industri* 21, no. 1 (October 13, 2016): 41.

kromatografi dapat diketahui kadar hiosiamina yang diekstraksi menurut Stass–Otto sebesar 0,14% dan inctoda Egon Stahl sebesar 0,18%.⁷

Dampak yang timbul akibat mengkonsumsi tanaman kecubung yang dapat menimbulkan efek halusinasi bahkan sampai ada yang mengalami gangguan kejiwaan sementara atau permanen karena kandungan alkaloid atropine dalam kecubung yang memiliki efek antikolinergik sehingga dapat meracuni sistem saraf dan menimbulkan gejala berupa halusinasi dan kejang, bahkan menurut Badan Narkotika Nasional (BNN), tanaman ini memiliki efek lebih berbahaya dari ganja, sabu, ekstasi, heroin dan kokain. Tanaman kecubung dapat membuat manusia menjadi layaknya zombie. Tanaman kecubung juga sering disalahgunakan sebagai zat adiktif atau psikotropika karena dapat menciptakan efek rasa senang berlebih atau euforia..⁸ dengan efek yang lebih berbahaya dibandingkan dengan narkotika seperti ganja atau heroin, menurut Badan Narkotika Nasional (BNN). Penyalahgunaan kecubung menimbulkan risiko yang sangat serius bagi kesehatan fisik dan mental penggunanya.

Baru baru ini, 49 orang di Kalimantan Selatan harus mendapatkan perawatan medis di RSJ Sambang Lihum, Kalimantan Selatan akibat mabuk kecubung, 2 di antaranya meninggal dunia.⁹ gejala intoksikasi alias keracunan kecubung biasa terjadi selama 30-60 menit setelah tertelan hingga 24-48 jam

⁷ P Palopo, “Tinjauan Pustaka A. Deskripsi Tanaman Kecubung,” *Book tanaman kecubung* (2009): 14–57.

⁸ detikNews, “4-Fakta-Terbaru-Kasus-Mabuk-Kecubung-Bikin-Puluhan-Orang-Linglung @ News.Detik.Com,” n.d.

⁹ “Mabuk Kecubung Sempat Viral di Kalsel, Ini Dampaknya bagi Kesehatan,” *NU Online*, accessed March 5, 2025, <https://www.nu.or.id/kesehatan/mabuk-kecubung-sempat-viral-di-kalsel-ini-dampaknya-bagi-kesehatan-1wBvo>.

setelahnya. Kondisi tersebut diakibatkan alkaloid tropan yang menghambat absorpsi dan eliminasi makanan di lambung. Apabila kecubung dikonsumsi dengan cara diseduh justru akan menyebabkan mabuk.¹⁰ Menurut Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi, kecubung tidak termasuk dalam daftar narkoba dan psikotropika karena tidak menyebabkan kecanduan.¹¹

Kenyataannya penyalahgunaan kecubung dapat berdampak serius. Kecubung dapat di klasifikasikan golongan psikotropika, karena kandungan zatnya linier dengan klasifikasi golongan psikotropika berdasarkan Permenkes Nomor 23 Tahun 2020 memberikan efek efek psikoaktif dan halusinasi. Untuk menangani penyalahgunaan tanaman ini, pendekatan yang diterapkan oleh pemerintah, melalui Badan Narkotika Nasional (BNN), lebih fokus pada kebijakan non-penal yang mengutamakan pencegahan, edukasi, dan rehabilitasi.

Langkah yang tepat untuk mengatasi penyalahgunaan kecubung yakni berupa sosialisasi dan edukasi mengenai informasi tentang narkoba, serta zat zat yang belum terdaftar dalam peraturan salah satunya tanaman kecubung. BNN dan pemerintah bekerja sama dalam program P4GN untuk dirancang mencegah dan memberantas adanya peredaran narkoba. Namun, penyalahgunaan tanaman kecubung dalam penegakan hukumnya hanya dapat dilakukan sanksi tindakan

¹⁰ Shofiah Sumayyah and Nada Salsabila, "Obat Tradisional: Antara Khasiat dan Efek Sampingnya," *Farmasetika.com (Online)* 2, no. 5 (December 15, 2017): 1.

¹¹ "Kecubung Dan Ganja: Obat Penenang Yang Berbeda Nasib Hukum - Lappung," accessed March 5, 2025, <https://www.lappung.com/kecubung-dan-ganja-obat-penenang-yang-berbeda-nasib-hukum/>.

berupa pemulihan kesehatan dan pembinaan mental terhadap pelaku penyalahgunaan tanaman kecubung (*Datura metel L.*).

Pedoman Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Indonesia menyatakan bahwa kecubung merupakan suatu substansi yang memiliki efek halusinogenik yang belum dikategorikan sebagai kelompok narkotika.¹² Meskipun demikian, kecubung telah banyak disalahgunakan oleh masyarakat akibat efek klinis yang didapat, serta mudah ditemukan. Berdasarkan survei BNN tahun 2006 mengenai penyalahgunaan pemakaian dan peredaran obat-obatan terlarang pada kelompok pelajar di 18 provinsi di Indonesia, ditemukan bahwa provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan provinsi tertinggi kasus penyalahgunaan kecubung. Sementara pada bulan April 2018, terdapat sebuah kasus keracunan kecubung yang terjadi pada empat orang perempuan muda akibat efek halusinogeniknya.¹³

Program P4GN (Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) menjadi salah satu upaya untuk menanggulangi peredaran narkotika dan penyalahgunaannya. Namun, tantangan terbesar dalam penegakan hukum terkait penyalahgunaan kecubung adalah status hukum tanaman ini yang belum jelas. Akibatnya, Badan Narkotika Nasional (BNN) belum bisa mendata kasus penyalahgunaan kecubung karena Undang-Undang belum melarang penggunaannya. Tanaman kecubung belum masuk dalam golongan narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta dalam Permenkes

¹² Monica Djaja Saputera et al., "Kecubung Intoxication: A Case Report on A 16-Year-Old Male at Kuningan District," *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* 9, no. 4 (2022).

¹³ Ibid.

Nomor 30 Tahun 2023 yang mengatur penggolongan narkoba. Menurut pasal 1 Ayat 1 UU No. 35 Tahun 2002⁹ tentang Narkotika, narkoba adalah bahan atau zat yang berasal dari tanaman, bukan tanaman yang memiliki potensi untuk mempengaruhi syaraf pusat dan dapat menimbulkan ketergantungan. Namun, jika kecubung dapat menyebabkan gangguan fisik maupun psikis seperti halnya narkoba lain, maka penyusunan peraturan terkait perlu dilakukan untuk mengurangi potensi penyalahgunaan kecubung.

Pentingnya pengaturan penyalahgunaan kecubung dalam Undang-Undang Narkotika bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan yang merugikan kesehatan masyarakat tanpa regulasi yang jelas. Oleh karena itu sangat diperlukan pengaturan yang tegas dalam undang-undang narkoba agar penggunaan tanaman ini hanya untuk pengobatan alternatif. karena itu, sangat penting untuk membahas mengapa perlu adanya pengaturan penyalahgunaan kecubung dalam undang-undang narkoba. Saat ini, kebijakan yang diterapkan bersifat non penal berupa sosialisasi dan edukasi terkait pencegahan penyalahgunaan narkoba. Sanksi hukum yang ada lebih difokuskan pada pemulihan kesehatan, karena kecubung belum termasuk dalam kategori narkoba. Langkah ini akan memberikan kesempatan bagi aparat hukum untuk menindak tegas pelaku penyalahgunaan serta mempercepat proses rehabilitasi bagi pengguna, demi terciptanya lingkungan yang lebih aman dan sehat.¹⁴

¹⁴ Konsumsi Tanaman et al., “KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PENYALAHGUNAAN” (2024).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang dapat disusun sebagai berikut:

1. Apakah tanaman kecubung dapat dikualifikasikan sebagai narkotika jenis baru?
2. Dapatkah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diterapkan dalam penyalahgunaan tanaman kecubung sebagai narkotika jenis baru?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, maka penelitian ini akan bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui apakah kecubung dapat dikualifikasikan sebagai narkotika.
2. Untuk menganalisis pengaturan penyalahgunaan tanaman kecubung dalam Undang-Undang Narkotika di Indonesia, serta dampaknya terhadap Kesehatan fisik dan mental.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil proposal penelitian ini terdapat kegunaan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi tentang pentingnya pengaturan hukum yang jelas mengenai tanaman kecubung yang memiliki potensi berbahaya meskipun tidak termasuk ke narkotika, serta membahas peran penting regulasi dalam mencegah penyalahgunaan zat

yang memiliki dampak kesehatan dari penyalahgunaan tanaman kecubung baik secara fisik maupun psikologis.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah untuk menyusun kebijakan yang lebih tegas dalam pengaturan tanaman kecubung, baik secara konteks pencegahan, Pendidikan, maupun rehsabilitas. Hal ini agar tanaman kecubung bisa dimasukkan ke dalam aturan yang lebih jelas oleh pemerintah.

1.5 Keaslian Penelitian

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema yang sama, namun memiliki fokus pembahasan yang berbeda. Pada penelitian yang sedang ditulis saat ini memiliki fokus pembahasan yang berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu dan belum pernah ditulis sebelumnya. Sehingga, terlihat jelas bahwa penelitian yang dilakukan saat ini bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Hal tersebut dapat ditelaah dari judul-judul maupun isi pembahasan dari penelitian sebelumnya yang disajikan dalam bentuk tabel, dengan demikian agar lebih memudahkan untuk mengetahui perbedaannya, serta dapat memperlihatkan keaslian dari penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya.

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
1.	Kebijakan Kriminal Terhadap Penyalahgunaan Konsumsi	Bagaimana kebijakan penal dan non-penal dalam mengatasi penyalahgunaan	Isu yang terdapat di dalam penelitian sebelumnya adalah bahwa	Perbedaan dengan isu penelitian yang akan dibahas adalah bahwa

	Tanaman Kecubung Skripsi oleh Rayza Risquina, Universitas Lambung Mangkurat, Tahun 2024	konsumsi tanaman kecubung?	dalam penelitian sebelumnya objek penelitiannya adalah mengevaluasi kebijakan penal atau non-penal terkait kecubung.	objek dalam penelitian yang akan dilakukan membahas terkait penyalahgunaan tanaman kecubung yang dikaji dalam aspek hukum pidana dan juga penelitian yang dilakukan membahas terkait urgensi pengaturan tanaman kecubung ke dalam UU Narkotika
2.	Pemberantasan Tindak Pidana Penyalahgunaan Jenis Tanaman Narkotika Oleh Kepolisian Kota Malang Skripsi oleh, Adimas Dwi Yanto, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Tahun 2020	1. Berapa jumlah kasus penyalahgunaan jenis tanaman narkotika di kota malang? 2. Apa Upaya kepolisian dalam melakukan pemberantasan penyalahgunaan jenis tanaman? 3. Apa hambatan-hambatan yang terjadi dalam Upaya pemberantasan penyalahgunaan jenis tanaman narkotika?	Isu yang terdapat di dalam penelitian sebelumnya adalah bahwa objek penelitiannya adalah membahas terkait penyalahgunaan berbagai jenis tanaman narkotika, dan juga mengkaji terkait peran upaya kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan jenis tanaman narkotika di Kabupaten Malang	Perbedaan dengan isu penelitian yang akan dibahas adalah bahwa objek penelitian yang akan dikaji membahas terkait penyalahgunaan tanaman kecubung yang ditinjau dari aspek hukum pidana dan juga mengkaji terkait urgensi pengaturan tanaman kecubung ke dalam UU Narkotika

3.	Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika Oleh Direktorat Reserse Nakorba Polda Riau. Tesis Oleh Alfa Gerdian, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Tahun 2017	1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau? 2. Apa saja kendala yang ditemui oleh Penyidik pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau dalam menangani perkara tindak pidana narkotika dan psikotropika? 3. Bagaimana Upaya yang dilakukan oleh penyidik pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau untuk mengatasi hambatan yang ditemukan dalam menangani perkara tindak pidana narkotika dan psikotropika	Isu dalam penelitian sebelumnya objek penelitiannya adalah membahas terkait penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Polda Riau dan juga mengkaji terkait bagaimana Upaya-upaya Kepolisian dalam menangani penyalahgunaan narkotika dan psikotropika	Perbedaan dengan isu penelitian yang akan dibahas adalah bahwa objek penelitian yang akan dikaji membahas terkait penyalahgunaan tanaman kecubung yang ditinjau dari aspek hukum pidana dan juga mengkaji terkait urgensi pengaturan tanaman kecubung ke dalam UU Narkotika
----	---	---	--	--

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam beberapa aspek jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yakni:

1. Objek Tanaman Kecubung yang Dikaji (Fokus pada Tanaman Kecubung)
 - a) Penelitian terdahulu lebih banyak menhkhaji tanaman psikoaktif seperti *jamur letong (magic mushroom)*.
 - b) Penelitian ini berbeda karena secara spesifik membahas tanaman kecubung, yang belum banyak dikaji secara hukum padahal mengandung zat halusinogenik dan rawan disalahgunakan di Masyarakat.
2. Pendekatan Kajian yang Lebih Komprehensif
 - a) Penelitian sebelumnya menitikberatkan pada analisis aspek pidana atau upaya penegakan hukum oleh kepolisian.
 - b) Penelitian ini tidak hanya meninjau aspek hukum pidana, tetapi juga secara mendalam mengkaji urgensi pengaturan kecubung yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Kontribusi Terhadap Pembaharuan Hukum
 - a) Penelitian ini memberikan kontribusi normatif dan praktis, yaitu dengan mengusulkan pengaturan hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan jenis tanaman psikoaktif seperti kecubung.
 - b) Hal ini mnejadikan penelitian ini bernuansa progresif, tidak hanya menjawab permasalahan hukum yang ada, tetapi juga mendorong pembentukan norma hukum baru.
4. Isu Aktual dan Urgensi Regulasi
 - a) Saat ini, belum ada pengaturan yang tegas mengenai tanaman kecubung ke dalam UU Narkotka, padahal potensi penyalahgunaannya tinggi dan dampaknya nmembahayakan kesehatan serta ketertiban umum.
 - b) Dengan mengangkat isu ini, penelitian ini bersifat aktual dan relavan dalam rangka penguatan hukum preventif di Indonesia.

1.6 Metode Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini yang akan diajukan ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan sesuai dengan karakteristik ilmu hukum, yaitu menemukan kebenaran koherensi. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa kebenaran koherensi itu dilakukan dengan mencari kesesuaian antara aturan hukum dengan norma hukum, antara norma yang berupa perintah dan larangan sesuai prinsip hukum serta antara tindakan (*act*) setiap orang dengan norma hukum atau prinsip hukum.¹⁵ Penelitian ini juga merupakan penelitian teoritis (*theoretical research*).

Menurut Terry Hutchinson penelitian teoritis (*theoretical research*) yaitu penelitian yang mendorong pemahaman lebih lengkap mengenai dasar-dasar konseptual prinsip-prinsip hukum dan efek gabungan dari berbagai aturan dan prosedur yang menyentuh bidang kegiatan tertentu¹⁶

1.6.2 Metode Pendekatan

Sebagai suatu penelitian hukum (*legal research*) dan sesuai dengan karakteristik ilmu hukum (*jurisprudence*).¹⁷ Serta mempertimbangkan substansi permasalahan atau isu hukum yang akan dikaji, pendekatan yang digunakan akan disesuaikan dengan topik yang sedang diteliti. Pendekatan

¹⁵ Marzuki, Peter Mahmud, "Penelitian Hukum", Kencana, Jakarta, 2014, h. 47

¹⁶ M Ishom El-Saha, "Model Penelitian Hukum Islam" (April 20, 2020).

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020). Hlm.54-55.

tersebut berfungsi sebagai sarana atau alat untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang sedang diteliti. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁸ Pendekatan konseptual memberikan jalan untuk menggali nilai-nilai dasar hukum, prinsip – prinsip, dan doktrin yang dapat digunakan untuk memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian yang angkat. Pendekatan ini digunakan karena, yang menjadi dasar dalam menjawab persoalan dalam skripsi ini adalah doktrin-doktrin, prinsip-prinsip hukum, maupun asas hukum. Suatu hal yang perlu diperhatikan adalah apabila penelitian menggunakan pendekatan konseptual, yang harus dikumpulkan terlebih dahulu bukan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi yang lebih yang lebih esensial adalah penelusuran buku-buku hukum (*treatises*) sebab didalam buku-buku hukum itulah banyak terkandung konsep-konsep hukum.¹⁹

Pendekatan kedua menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Hal ini harus dilakukan oleh peneliti karena peraturan perundang undangan merupakan titik fokus dari penelitian tentang narkoba jenis baru yaitu

¹⁸ Ibid.hlm.57

¹⁹ Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, 239.

kecubung. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (yaitu narkoba jenis baru kecubung).²⁰

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Setiap penelitian hukum memerlukan sumber hukum yang perlu dicari dan dianalisis untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang diteliti. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum.²¹ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.²² Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah :

1. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2020;

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

²¹ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Cet 1. (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 128.

²² Sigit Sapto Nugroho, Tri Haryani Arnik, and Farkhani, *Metodelogi Riset Hukum* (Surakarta: Oase Group, 2020). Hlm. 51

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penggolongan Narkotika;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa gagasan hukum, konsep hukum, dan asas. Di mana Konsep adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari gejala-gejala tertentu. Salah satu cara untuk menjelaskan konsep adalah definisi. Definisi merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap tentang suatu istilah, dan biasanya definisi bertitik tolak dari referensi.²³ Asas hukum, seperti *asas keadilan*, *kepastian hukum*, dan *lex superior derogat legi inferiori* (hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah), memberikan landasan filosofis dalam menganalisis permasalahan hukum.²⁴ Sementara itu, gagasan hukum yang diperoleh dari doktrin para ahli atau teori-teori hukum membantu memahami konsep-konsep abstrak seperti *legal standing*, *restorative justice*, dan prinsip-prinsip perjanjian.²⁵ penggunaan asas-asas hukum dan gagasan hukum, yang berperan sebagai kerangka berpikir dalam mengembangkan argumentasi hukum.

²³ Pred N Kerlinger, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

²⁴ P. Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: Kencana, 2021).

²⁵ E. S. Salim, H. S., & Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis* (Jakarta: Rajawali Press, 2013).

1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis Preskriptif, sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya²⁶ Argumentasi di sini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian yang akan dibuat nantinya terdiri dari 4 (empat) bab sebagai berikut:

1). BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini nantinya akan berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, keaslian penelitian, dan metode penelitian.

2). BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini nantinya akan berisi uraian teori, konsep, asas, norma, doktrin yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti yaitu Penerapan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Penyalahgunaan Kecubung.

²⁶ Sigit Sapto Nugroho, Tri Haryani Arnik, and Farkhani, *Metodelogi Riset Hukum* (Surakarta: Oase Group, 2020). Hlm. 94

3). BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini nantinya akan berisi hasil penelitian terhadap rumusan masalah yang telah diuraikan yakni terkait Penerapan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Penyalahgunaan Kecubung.

4). BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan yang merupakan ringkasan atau garis besar terhadap rumusan permasalahan yang dikaji. Selain itu, bab ini juga berisi saran yang merupakan usulan yang menyangkut aspek konkrit, dan praktis berwujud solusi atas permasalahan hukum yang dikaji.